



**Judul** : UU Paten Disahkan: Anak Bangsa Dituntut Lebih Inovatif  
**Tanggal** : Jumat, 29 Juli 2016  
**Surat Kabar** : Seputar Indonesia  
**Halaman** : 14

**:: UU PATEN DISAHKAN**

# Anak Bangsa Dituntut Lebih Inovatif

**JAKARTA** – DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 14/2001 tentang Paten (RUU Paten) melalui rapat paripurna, kemarin. Disahkannya UU ini diharapkan akan semakin mendorong anak bangsa untuk berinovasi di segala bidang tanpa takut hak patennya diklaim pihak lain.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Paten John Kenedy Azis mengungkapkan, pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan dalam beberapa dasawarsa terakhir. Perkembangan tidak hanya di bidang teknologi tetapi juga bioteknologi, mekanik, kimia atau lainnya.

Dalam era perdagangan bebas khususnya di ASEAN, perkembangan tersebut diakui membawa pengaruh terhadap perlindungan kekayaan intelektual, khususnya paten di Indonesia.

Menurut John, pemberian perlindungan kepada inventor atas hasil penemuannya dengan sarana hukum paten itu bertujuan mencegah orang lain mengeksploitasi penemuan yang dilindungi. Paten

**"Dengan adanya UU Paten ini diharapkan dapat melahirkan penemuan yang berguna bagi negara."**

**YASONNA H LAOLY**  
Menkumham

memberikan metode penting bagi penemu untuk mendapatkan royalti atas investasi dalam penelitian dan pengembangan yang mengarah pada penciptaan teknologi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif suatu negara.

"Untuk meningkatkan perkembangan teknologi, diperlukan adanya suatu sistem yang dapat merangsang perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap karya intelektual, termasuk memberikan perlindungan paten

kepada para penemu," ujarnya pada rapat paripurna kemarin.

Meskipun Indonesia sudah memiliki UU Paten Nomor 14/2001, hal itu dinilai belum cukup. Dengan adanya UU Paten baru ini, akan ada beberapa ketentuan yang diatur, yakni adanya kewajiban pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Kemudian, lanjutnya, dimungkinkan adanya pengajuan permohonan paten secara elektronik. Penerapan *e-filing* dalam permohonan paten sangat sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang luas dan terpencar. Selain itu, ada penerapan skema pembagian royalti kepada para peneliti di instansi pemerintah apabila invensinya berhasil dilakukan komersialisasi.

"Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas peneliti lokal untuk menghasilkan paten serta memperoleh

imbalan yang layak atas invensi yang telah dilakukan," katanya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan ada beberapa bidang penting sehingga perlindungan paten sangat dibutuhkan termasuk juga perlindungan kepada UMKM. Selama ini, sudah banyak anak-anak Indonesia yang melakukan penemuan dan inovasi dan mendapatkan penghargaan internasional. "Dengan adanya UU Paten ini diharapkan dapat melahirkan penemuan yang berguna bagi negara. Negara maju seperti Jepang, Korea Selatan maju karena paten ini," kata Yasonna di kesempatan sama.

Karena itu, lanjut Yasonna, saat ini Indonesia sudah tidak boleh lagi hanya bergantung pada sumber daya alam (SDA) karena di samping itu akan habis, juga tidak dapat terbarukan lagi. Menurutnya, sudah saatnya Indonesia bergantung pada teknologi yang dibangun oleh anak bangsa dengan itu Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

**● kiswondari**